

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, kami berkomitmen untuk:

1. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan mudah diakses sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, transparan, dan non-diskriminatif.
3. Menjamin keterbukaan informasi terkait pelayanan perizinan, penanaman modal, dan layanan publik lainnya pada DPMPTSP Kabupaten Magetan.
4. Menindaklanjuti setiap permohonan informasi, keberatan, dan pengaduan masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab.
5. Menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila kami tidak memenuhi komitmen tersebut, kami siap menerima evaluasi dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan
PPID Pelaksana
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Magetan



Benny Adrian
Drs. Benny Adrian, M.Si.
NIP. 1974080319931110002